



P E N E T A P A N

Nomor : 15/Pdt.P/2013/PA.Msb.

BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah (pengesahan) yang diajukan oleh :

Hamka bin Littu, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun Kamiri, Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, disebut **Pemohon I**.

Hasma binti Abdulah, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Kamiri, Desa Kamiri, Kecamatan masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **pemohon II**.

Pemohon I dan pemohon I selanjutnya disebut sebagai “para pemohon”.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;
- Telah memperhatikan bukti surat para pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba , Register perkara Nomor : **15/Pdt.P/2013/PA.Msb**, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2006, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam, di Kampung Durok Malaysia ;
2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II pada waktu itu ialah Imam Kampung Durok yang bernama Sari dengan wali nikah paman pemohon I bernama Damsir dan dihadiri saksi nikah lebih dari 2 (dua) orang diantaranya masing-masing bernama Suadin dan Firman dengan mas kawin berupa uang sebesar 150 ringgit (seratus lima puluh ringgit) dibayar tunai;
3. Bahwa para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muh. Ariel Sahri dan Muh. Adiet;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beraga Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para pemohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaysia sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak para pemohon pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para pemohon adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kamiri Nomor 145/137/DK, tanggal 2 Oktober 2013 sehingga mohon agar diterima berpekerja secara Cuma-Cuma;

Bahwa berdasarkan segala alasan-alasan tersebut, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menetapkan sebagai berikut :

Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan para pemohon berpekara secara Cuma-Cuma;
3. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan pemohon **I Hamka bin Littu** dengan pemohon **II Hasma binti Abdullah** yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2006 di Kampung Durok Malaysia;
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Masamba Tahun 2013;

Subsider :

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, terkait dengan permohonan para pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan para pemohon untuk berpekara secara Cuma-Cuma (prodeo), dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 15/Pdt.P/2013/PA.Msb. tanggal 23 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk berpekara secara prodeo;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa, para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan pernikahan para pemohon terlaksana di Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti-bukti berupa

I. Bukti tertulis :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga NIK: 7322032311120001, tanggal 23 Janurai 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Penduduk R.1 atas nama pemohon I, Hamka NIKr 7322030910780006 tertanggal 23 Nofember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Luwu Utara bermeterai cukup (Bukti P.2).
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II, Hasma, NIK 7322035008850001, tanggal 23 Nofember 2012 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil, Kabupaten Luwu Utara bermeterai cukup (bukti P.3);

Bukti saksi-saksi :

Saksi Pertama

Firman bin Muslim, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, Bertempat tinggal di Dusun Kamiri, Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi bersepupu dua kali dengan pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan para pemohon yang dilaksanakan di Kampung Durok Malaysia pada tanggal 30 Desember 2006 dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Suadin dan Firman dengan mahar berupa uang sebesar 150 ringgit (seratus lima puluh ringgit);
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Sari Imam Kampung Durok;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman pemohon I bernama Damsir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah sebagaimnaa yang diatur dalam hukum Islam, baik dalam hubungan nasab, hubungan semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa pemohon II tidak pernah beristri selain pemohon II, begitu pula pemohon II hanya satu kali bersuami yaitu pemohon I;
- Bahwa pernikahan para pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena pernikahan para pemohon terlaksanakan di Negara Malaysia;
- Bahwa para pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon;

Suadi bin Littu, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Kamiri, Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan para pemohon yang dilaksanakan di Kampung Durok Malaysia pada tanggal 30 Desember 2006 dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Suadin dan Firman dengan mahar berupa uang sebesar 150 ringgit (seratus lima puluh ringgit);
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Sari Imam Kampung Durok;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman pemohon I bernama Damsir;
- Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah sebagaimnaa yang diatur dalam hukum Islam, baik dalam hubungan nasab, hubungan semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa pemohon II tidak pernah beristri selain pemohon II, begitu pula pemohon II hanya satu kali bersuami yaitu pemohon I;
- Bahwa pernikahan para pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena pernikahan para pemohon terlaksanakan di Negara Malaysia;
- Bahwa para pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon;

Bahwa, atas kesaksian kedua saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak menambahkannya;

Menimbang, selanjutnya para pemohon berkesimpulan tetapi pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, para pemohon mendalilkan dalam permohonannya, yang pada pokoknya memohon itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) atas perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2006 di Kmpung Durok, Malaysia, sampai sekarang tidak mendapati buku nikah karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan perkawinan para pemohon telah sesuai dengan syariat Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para pemohon tersebut, maka para pemohon dibebani wajib bukti atas dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 setelah diteliti ternyata telah membuktikan bahwa para pemohon adalah berdomisili di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan pengeshan nikah ke Pengadilan Agama Masamba sebagai lembaga peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil tentang adanya hubungan antara para pemohon yaitu, pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II, sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadapkan oleh pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut pada duduk perkara diatas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dnegan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan data-data yang diperoleh dari keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon para tersebut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim menganalisa bukti-bukti para pemohon dihubungkan dnegan dalil permohonan para pemohon sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan dihadapan pejabat yang berwenang (Imam Kampung Durok) tetapi tidak memiliki buku nikah karena tidak didaftarkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Kerajaan Malaysia namun secara prosedur hukum pernikahan yang dilakukan dengan dihadiri wali nikah yang berhak serta disaksikan dua orang saksi nikah dan pemohon II telah menerima mahar berupa uang sebesar 150 ringgit (seratus lima puluh ringgit), sebagaimana keterangan saksi pertama dan saksi kedua maka pernikahan tersebut sah menurut syariat Islam dan telah sesuai pula dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;
- ⇒ Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II sejak dilangsungkan sampai sekarang tidak ada orang mengajukan keberatan, karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut diketahui khalayak sebagai perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa analisis tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri sah dinikahkan oleh Sari selaku Imam Kampung Durok, pada tanggal 30 desember 2006 dan sebagai wali nikah adalah paman pemohon II bernama Damsir dan menjadi saksi nikah adalah Suadin dan Ffirman dengan mahar berupa uang 150 ringgit (seratus lima puluh ringgit) Malaysia, diberikan secara tunai;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada halanagn untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon I tidak pernah beistri selain pemohon II, begitu pula pemohon II tidak pernah besuami selain pemohon I;
- Bwhwa pernikahan para pemohon tidak tercatat sebagaimana ketentuan yang berlaku di indonesia karena pernikahan para pemohon terlaksana di Negara Malaysia;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II memerlukan pengesahan nikah tersebut untuk dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) serta Pasal 14 Kompleksi Hukum Islam dan sesuai pula dalil syara' sebagaimana tersebut dalam kitab i'anatut Thalibin Juz III, halaman 308 yang berbunyi :

Artinya ; *"Diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah baliq dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan yang dibenarkannya demikian pula sebaliknya".*

Dan juga di adalah Kitab l'anatuthalibin Juz IV halaman 253-254 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Pengakuan tentang perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terdahulu itu, umpamanya wali dan 2 orang saksi yang adil".*

Menimbang, Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 14 sampai dengan pasal 29 Kompilasi hukum Islam yang menerangkan tentang rukun dan syarat perkawinan, selanjutnya pasal 70 dan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 15/Pdt.O/2013/PA.Msb, tanggal 20 Nofember 2013, para pemohon telah diberi izin untuk berpekar secara prodeo, dan berdasarkan Pasal 60 ayat 2 undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 2 ayat 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masamba tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Mengizinkan para pemohon berpekar secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan pemohon I, **(Hamka bin Littu)** dengan pemohon II, **(Hasma binti Abdullah)** yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2006 di Kampung Durok Malaysia;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Masamba Tahun 2013;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **18 Dzulhijjah 1434 H**. oleh, **Drs. Haeruddin, M.H.**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag** dan **Khoerunnisa, S.HI.** masing-masing anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **Abdul Hamid, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Haeruddin, M. H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

ttd

Khoerunnisa, S. HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Baharuddin H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)